



PENETPAN

Nomor 233/Pdt.P/2019/PA.Tbn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tuban yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut atas perkara Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh :

BAMBANG HERU SISWONO Bin BUDIONO, Umur 54 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Jl. Ade Irma I, No. 5 Kelurahan Kelapa Lima RT. 23 RW. 10, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang, selanjutnya disebut sebagai Pemohon I :

BAMBANG DWI PURNOMO Bin BUDIONO, Umur 51 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Wirawasta, bertempat tinggal di RT.01 RW.05 Kelurahan Ronggomulyo, Kecamatan Tuban Kabupaten Tuban, selanjutnya disebut sebagai Pemohon II :

BAMBANG TRIWIDI ASMORO Bin BUDIONO, Umur 50 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Jl. Saikin No. 60 D, Kelurahan Pondok Pinang RT.012 RW.008, Kecamatan Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, selanjutnya disebut sebagai Pemohon III :

Selanjutnya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 25 Februari 2019, para Pemohon menguasai kepada **AGUS ROKSUM, SH., MH.** Advokat yang beralamatkan Jl. Kuta IV Blok C.III No. 07. Perum. Permata Bonang, Perbon, Tuban, selanjutnya disebut sebagai para Pemohon

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ini;

Hal. 1 dari 15 hal. Penetapan Nomor 233/Pdt.P/2019/PA.Tbn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar keterangan Para Pemohon dan saksi-saksi dimuka persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dengan surat Permohonannya tertanggal 05 Maret 2019 yang telah mengajukan Permohonan Penetapan Ahli Waris dan Permohonan tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tuban tanggal 05 Maret 2019 dengan Register perkara Nomor 233/Pdt.P/2019/PA.Tbn, dengan mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa, pernah hidup seorang laki-laki bernama BUDIONO Bin HARDJO PRAYITNO yang sampai terakhir dan meninggalnya beralamat di Desa Rengel RT. 01 RW. 01 Kecamatan Rengel Kabupaten Tuban;
2. Bahwa, BUDIONO Bin HARDJO PRAYITNO pernah menikah dengan seorang wanita bernama SISMIYATI BINTI MARTO SEGER, telah hidup rukun dan telah dikaruniai 3 (tiga) anak, masing-masing bernama: 1. BAMBANG HERU SISWONO BIN BUDIONO (Pemohon I); 2. BAMBANG DWI PURNOMO BIN BUDIONO (Pemohon II); 3. BAMBANG TRIWIDI ASMORO BIN BUDIONO (Pemohon III);
3. Bahwa, BUDIONO Bin HARDJO PRAYITNO telah bercerai dengan bekas istrinya bernama SISMIYATI BINTI MARTO SEGER di Pengadilan Agama Tuban pada tanggal 17 Oktober 1978, yaitu berdasarkan Kutipan Buku Pendaftaran Cerai Nomor: 15/3/X/1978 sebagaimana Duplikat Kutipan Buku Pendaftaran Cerai Nomor: kk.13.23.13/Pw.01/17/2011 tanggal 06 April 2011;
4. Bahwa, kemudian pada tanggal 10 Februari 2010 BUDIONO Bin HARDJO PRAYITNO telah meninggal dunia di Desa Rengel RT. 01 RW. 01 Kecamatan Rengel Kabupaten Tuban karena sakit liver dan sampai meninggalnya Alm. BUDIONO Bin HARDJO PRAYITNO tetap beragama Islam;
5. Bahwa, orang tua BUDIONO Bin HARDJO PRAYITNO, yaitu Ayahnya bernama HARDJO PRAYITNO telah lebih dahulu meninggal dunia, yaitu pada hari Selasa tanggal 1 Agustus 1961 dan Ibunya

Hal. 2 dari 15 hal. Penetapan Nomor 233/Pdt.P/2019/PA.Tbn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama Hj. SUDARSINI, telah meninggal pada hari Minggu tanggal 21 Januari 1996 (sebagaimana bukti surat keterangan Nomor; 472/239/414. 414. 10/2019 dan Surat Keterangan Nomor: 472/240/414. 414. 10/2019); 6. Bahwa, Alm. BUDIONO Bin HARDJO PRAYITNO selain meninggalkan 3 (tiga) anak sebagaimana dimaksud posita nomor 2 diatas, Alm. BUDIONO Bin HADJO PRAYITNO juga meninggalkan sebidang tanah pekarangan sebagaimana tercatat dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 433, masih atas nama BUDIONO (alm) Surat Ukur Nomor 342/1976, luas 1.784 M², terletak di Desa Oebufu Kecamatan Kupang Tengah Kabupaten Kupang Propinsi Nusa Tenggara Timur berdasarkan Pemberian Hak Surat Keputusan Gubernur KDH. TK. I NTT, tanggal 29-9-1984, Nomor: 1038/512/319/KPG/HNB/KADIT/1984;

7. Bahwa, dengan demikian menjadi jelas, bahwa berdasarkan pasal 171 huruf C Kompilasi Hukum Islam, maka ahli waris sah dari BUDIONO Bin HARDJO PRAYITNO adalah: 1. BAMBANG HERU SISWONO BIN BUDIONO (Pemohon I); 2. BAMBANG DWI PURNOMO BIN BUDIONO (Pemohon II); 3. BAMBANG TRIWIDI ASMORO BIN BUDIONO (Pemohon III);

8. Bahwa Permohonan Penetapan Ahli Waris ini diajukan untuk kepentingan, yaitu proses jual beli dan balik nama atas tanah sebagaimana dimaksud pada posita nomor 6 diatas, yang membutuhkan penetapan Pengadilan atas ahli waris alm. BUDIONO Bin HARDJO PRAYITNO (ayah kandung Para Pemohon);

9. Bahwa, atas permohonan ini Para Pemohon sanggup untuk membayar biaya perkara sebagaimana peraturan yang berlaku;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas para Pemohon memohon kepada Ibu Ketua Pengadilan Agama Tuban c/q Majelis Hakim untuk memberikan Penetapan sebagai berikut;

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon seluruhnya;
2. Menetapkan telah meninggal dunia BUDIONO BIN HARDJO PRAYITNO pada hari Rabu tanggal 10 Februari 2010 di Desa Rengel RT. 01 RW. 01 Kecamatan Rengel Kabupaten Tuban

Hal. 3 dari 15 hal. Penetapan Nomor 233/Pdt.P/2019/PA.Tbn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan ahli waris dari BUDIONO BIN HARDJO PRAYITNO adalah:
 - a. BAMBANG HERU SISWONO BIN BUDIONO;
 - b. BAMBANG DWI PURNOMO BIN BUDIONO;
 - c. BAMBANG TRIWIDI ASMORO BIN BUDIONO;
4. Menetapkan biaya perkara ini menurut hukum;

Atau

Apabila hakim Pengadilan Agama Tuban berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*exaequo etbono*);

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkanpara Para Pemohon dan kuasa hukumnya telah datang menghadap sendiri di persidangan ;

Bahwa Majelis Hakim telahmemberikannasehat dan saran-saran kepada Para Pemohon agar permasalahaninidibicarakan secara kekeluargaandenganahliwarislainya, akantetapi tidak berhasil

Bahwa kemudian dibacakan permohonanpara Pemohon, dimana isi dan maksud permohonan Para Pemohon tetap dipertahankan ;

Bahwauntukmeneguhkanpermohonannya, Para Pemohontelahmengajukanbukti - buktisuratberupa :

- a. Fotokopi Kartu tanda Penduduk Pemohon I, Nomor 5371031612640003, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur tanggal 14 Mei 2012. lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1.;
- b. Fotokopi Kartu Keluarga Pemohon I, Nomor 5371032312072009, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur tanggal 18 Oktober 2014. lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2.;
- c. Fotokopi Akta Kelahiran Pemohon I, Nomor 6266/CSL/ST/1989, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Waingapu, Kabupaten Sumba Timur tanggal 24 Pebruari 1989. lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3.;
- d. Fotokopi Kartu tanda Penduduk Pemohon II, Nomor 3523160506670007, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Hal. 4 dari 15 hal. Penetapan Nomor 233/Pdt.P/2019/PA.Tbn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Catatan Sipil Kabupaten Tuban tanggal 14 Mei 2012. Setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.4.;

e. Fotokopi Kartu Keluarga Pemohon II, Nomor 3523161506110003, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tuban tanggal 15 Juni 2011. lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.5.;

f. Fotokopi Akta Kelahiran Pemohon II, Nomor 02362/0/1988, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tuban tanggal 30 Nopember 1988 lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.6.;

g. Fotokopi Kartu tanda Penduduk Pemohon III, Nomor 3175091109680001, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi DKI Jakarta tanggal 26 Mei 2013. lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.7.;

h. Fotokopi Kartu Keluarga Pemohon III, Nomor 3174052609131028, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Jakarta Selatan tanggal 30 September 2013. lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.8.;

i. Fotokopi Akta Kelahiran Pemohon III, Nomor 04738/D/1989 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi DKI Jakarta tanggal 02 Mei 1989. lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.9.;

j. Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris yang ditandatangani Pemohon I, Pemohon II dan Pemohon III yang diketahui oleh Kepala Desa Rengel, Kecamatan Rengel, Kabupaten Tuban 23 April 2015. lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.10.;

k. Fotokopi Surat Kematian dari Kepala Desa Rengel, Kecamatan Rengel, Kabupaten Tuban Nomor 474.3/10/414.208.10/II/2010 tanggal 12 Pebruari 2010. Bukti tersebut bermeterai cukup. lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.11.;

Hal. 5 dari 15 hal. Penetapan Nomor 233/Pdt.P/2019/PA.Tbn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

l. Fotokopi Duplikat Kutipan Buku Pendaftaran Ceari Nomor Kk.13.23.13/Pw.01/17/2011 dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Tuban, Kabupaten Tuban tanggal 06 April 2011. lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.12.;

m. Fotokopi Buku Tanah Nomor 433 Atas nama Budiono. ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.13.;

n. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Ayah kandung Para Pemohon (BUDIONO) Nomor 471/239/414.414.10/2019 dari Kepala Desa Rengel, Kecamatan Rengel, Kabupaten Tuban tanggal 29 Januari 2019. ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.14.;

o. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Ibu kandung BUDIONO Nomor 471/240/414.414.10/2019 dari Kepala Desa Rengel, Kecamatan Rengel, Kabupaten Tuban tanggal 29 Januari 2019. lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.15.;

Bahwabukti-buktitersebuttelahbermeteraicukup,

telahdicocokkandenganaslinyaternyatacocokk ;

Bahwadisampingbuktisurattersebut, Para Pemohontelahmengajukansaksi-saksisebagaiberikut :

SAKSI 1. RUWIYONO Bin SAIMUN, umur60tahun, agama Islam, pekerjaanTani, bertempattinggaldi Jl. Basuki Rahmat RT. 02 RW. 05, KelurahanRonggomulyo, KecamatanTuban, KabupatenTuban ;

Dibawah sumpah saksi telah memberikan kesaksian di depan sidang yang pada pokoknya sebagai berikut :

-----B
ahwa, saksikenaldengan Para Pemohon, karenasaksiadalahtetangga Para Pemohon ;

-----B
ahwasaksimengetahui para Pemohon punya ayah yang bernama BUDIONO bin HARDJO PRAYITNOdan ibubernama SISMIYATI binti MARTO SEGER ;

-----B
ahwasaksimengetahuiselamamembinarumahtanggal ayah para Pemohon

Hal. 6 dari 15 hal. Penetapan Nomor 233/Pdt.P/2019/PA.Tbn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BUDIONO bin HARDJO PRAYITNO dengan SISMIYATI binti MARTO SEGER, mempunyai 3 orang anak laki-laki bernama : BAMBANG HERU SISWONO bin BUDIONO, BAMBANG DWI PURNOMO bin BUDIONO, dan BAMBANG TRIWIDI ASMORO bin BUDIONO;

-----B
ahwasaksimengetahui ayah para Pemohon BUDIONO bin HARDJO PRAYITNO, dan mereka telah resmi bercerai pada tanggal 17 Oktober 1978, setelah bercerai dengan istrinya tidak menikah lagi ;

-----B
ahwasaksimengetahui ayah para Pemohon BUDIONO bin HARDJO PRAYITNO, telah meninggal dunia pada tanggal 10 Februari 2010 karena sakit ;

-----Ba
ahwasaksimengetahui ayah BUDIONO bin HARDJO PRAYITNO, yang bernama HARDJO PRAYITNO, telah meninggal dunia pada tanggal 01 Agustus 1961 dan ibunya bernama Hj. SUDARSINI juga telah meninggal pada tanggal 21 Januari 1996 ;

-----B
ahwasaksimengetahui almarhum BUDIONO bin HARDJO PRAYITNO juga meninggal harta berupa sebidang tanah pekarangan Sertifikat Hak Milik Nomor 433, masih atas nama BUDIONO (alm.) Surat Ukur Nomor 342/1976, luas 1.784 M², terletak di Desa Oebufu Kecamatan Kupang Tengah, Kabupaten Kupang Propinsi Nusa Tenggara Timur ;

-----B
ahwasaksimengetahui tujuan para Pemohon mengajukan Penetapan Ahli Waris di Pengadilan, akan digunakan untuk kepentingan proses jual beli dan balik nama atas tanah peninggalan ayah para Pemohon ;

SAKSI 2. JATMIKO BIN SUTOPO, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Jl. Basuki Rahmat RT. 02 RW. 05, Kelurahan Ronggomulyo, Kecamatan Tuban, Kabupaten Tuban ;

Hal. 7 dari 15 hal. Penetapan Nomor 233/Pdt.P/2019/PA.Tbn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dibawah sumpah saksi telah memberikan kesaksian di depan sidang yang pada pokoknya sebagai berikut :

-----B
ahwa, saksi enaldengan Para Pemohon, karenasaksiadalahtetangga Para Pemohon ;

-----B
ahwasaksimengetahui para Pemohon punya ayah yang bernama BUDIONO bin HARDJO PRAYITNO dan ibubernama SISMIYATI binti MARTO SEGER ;

-----B
ahwasaksimengetahuiselamamembinarumahtangga ayah para Pemohon BUDIONO bin HARDJO PRAYITNO dengan SISMIYATI binti MARTO SEGER, mempunyai 3 orang anaklaki-lakibernama : BAMBANG HERU SISWONO bin BUDIONO, BAMBANG DWI PURNOMO bin BUDIONO, dan BAMBANG TRIWIDI ASMORO bin BUDIONO;

-----B
ahwasaksimengetahui ayah para Pemohon BUDIONO bin HARDJO PRAYITNO, dan merekatelahresmiberceraai pada tanggal 17 Oktober 1978, setelahberceraidenganistrinyatidakmenikahlagi ;

-----B
anhwasaksimengetahui ayah para Pemohon BUDIONO bin HARDJO PRAYITNO, telahmeninggal dunia pada tanggal 10 Februari 2010 karenasakit ;

-----Ba
hwasaksimengetahui ayahBUDIONO bin HARDJO PRAYITNO,yang bernamaHARDJO PRAYITNO,telahmeninggal dunia pada tanggal 01 Agustus 1961 dan ibunyabernamaHj. SUDARSINI juga telahmeninggal pada tanggal 21 Januari1996 ;

-----B
ahwasaksimengetahuialmarhum BUDIONO bin HARDJO PRAYITNO juga meninggalhartaberupasebidang tanah pekarangan Sertifikat Hak Milik Hal. 8 dari 15 hal. Penetapan Nomor 233/Pdt.P/2019/PA.Tbn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 433, masih atas nama BUDIONO (alm.) Surat Ukur Nomor 342/1976, luas 1.784 M², terletak di Desa Oebufu Kecamatan Kupang Tengah, Kabupaten Kupang Propinsi Nusa Tenggara Timur ;

-----B
ahwasaksimengetahuitujuan para PemohonmengajukanPenetapan Ahli Waris di Pengadilan, akandigunakanuntukkepentingan proses jualbeli dan baliknamaatastanahpeninggalan ayah para Pemohon ;

SAKSI 3. SISMIYATI BINTISEGER, umur70tahun, agama Islam, pekerjaanTani, bertempattinggal di Jl. Basuki Rahmat No. 233, RT. 01 RW. 05, KelurahanRonggomulyo, KecamatanTuban, KabupatenTuban ;

Dibawah sumpah saksi telah memberikan kesaksian di depan sidang yang pada pokoknya sebagai berikut :

-----B
ahwa, saksikenaldengan Para Pemohon, karenasaksiadalahibukandung ParaPemohon;

-----B
ahwasaksimengetahui para Pemohonadalahanakandung saksihasilpernikahannyadenganbapak BUDIONO BIN HARJO PRAYITNO ;

-----B
ahwasaksimenerangkankalauiatelahberceraidenganpak BUDIONO BIN HARJO PRAYITNO, pada tahun 1978 ;

-----B
ahwasaksitidaktahuapakahpak BUDIONO BIN HARJO PRAYITNO, setelahberceraidengansaksimenikahlagiatautidak ;

-----B
anhwasaksimengetahuipak BUDIONO bin HARDJO PRAYITNO, telahmeninggal dunia pada tanggal 10 Februari 2010 karenasakit di Rengel ;

-----B
ahwasaksimengetahuialmarhum BUDIONO bin HARDJO PRAYITNO juga meninggalhartaberupasebidang tanah pekarangan, Kabupaten Kupang Hal. 9 dari 15 hal. Penetapan Nomor 233/Pdt.P/2019/PA.Tbn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Propinsi Nusa Tenggara Timur, tanah tersebut dibeli pada tahun 1976 ketika kami belum cerai ;

-----B
ahwasaksitidakkeberatankalauhartapeninggalanpak BUDIONO BIN HARJO PRAYITNO, tersebut diberikan kepada anak-anaknya (para Pemohon) ;

-----B
ahwasaksimengetahuitujuan para Pemohon mengajukan Penetapan Ahli Waris di Pengadilan, akan digunakan untuk kepentingan proses jual beli dan balik nama atas tanah peninggalan ayah para Pemohon ;

Bahwa para Pemohon tidak mengajukan bukti-bukti lagi dan mohon kepada Majelis Hakim agar segeramendapatkan Penetapan ;

Bahwa segala hal ihwal yang terjadi dalam persidangan telah dicatat dalam Berita Acara Sidang, maka untuk ringkasnya uraian Putusan ini, maka ditunjukkan Berita Acara Sidang tersebut dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon sebagaimana apa yang telah diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikannasehat dan saran-saran kepada Para Pemohon agar permasalahan ini dibicarakan secara kekeluargaan dengan ahli waris lainnya, akan tetapi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam lingkup kewarisan, karenanya menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama berdasarkan Pasal 49 huruf (b) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya Para Pemohon aquo tersebut telah menjelaskan dalam posita dan petitum, Para Pemohon menguraikan bahwa BUDIONO bin HARDJO PRAYITNO, sebagai ayah kandung, telah meninggal dunia pada tanggal 10 Februari 2010 di Desa Rengel RT. 01 RW.01, Hal. 10 dari 15 hal. Penetapan Nomor 233/Pdt.P/2019/PA.Tbn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Rengel, Kabupaten Tuban, sehingga dinyatakan sebagai pewaris, dan Para Pemohon adalah sebagai ahli warisnya dan berhak atas harta peninggalan dari pewaris:

Menimbang, bahwa atas permohonan Para Pemohon aquo tersebut, Majelis Hakim akan memeriksa kebenaran atas apa-apa yang didalilkan oleh Para Pemohon dalam surat permohonannya serta memeriksa pula alat-alat bukti yang diajukan oleh Para Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya para Pemohon telah mengajukan bukti berupa bukti P.1 s/d 15 dan dua orang saksi

Menimbang, bahwa bukti P.1 sampai dengan P.15, bukti-bukti tersebut merupakan bukti otentik dan telah bermeterai cukup dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, sehingga bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat ;

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah menghadirkan dua orang saksi yaitu RUWIYONO Bin SAIMUN, JATMIKO BIN SUTOPO dan SISMIYATI BINTI SEDER. di bawah sumpah para saksi memberikan keterangan yang diketahui dan dilihat sendiri, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa para saksi tersebut selain memenuhi syarat formal dan syarat materiil, sehingga keterangan para saksi telah memenuhi Pasal 145 dan 171 HIR, dan dapat dijadikan dasar dalam memutuskan perkara ini ;

Menimbang, bahwa dari bukti surat P.1, berupa Kartu Tanda Penduduk, ternyata bahwa Para Pemohon berdomisili di wilayah hukum Kabupaten Tuban yang juga merupakan wilayah hukum Pengadilan Agama Tuban, karenanya perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Tuban;

Menimbang, bahwa dalam posita permohonan Para Pemohon angka 2, mendalilkan bahwa BUDIONO bin HARDJO PRAYITNO dan SISMIYATI binti MARTO SEGER, adalah suami istri sah, berdasarkan bukti P. 11 berupa Duplikat Kutipan Akta Nikah, bukti tersebut merupakan akta otentik sebagai syarat mutlak, yang menunjukkan antara BUDIONO bin HARDJO PRAYITNO dan SISMIYATI binti MARTO SEGER adalah sebagai suami istri yang sah, sesuai maksud Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, sehingga dapat

Hal. 11 dari 15 hal. Penetapan Nomor 233/Pdt.P/2019/PA.Tbn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadikan sebagai dasar hukum (legal standing) bagi Majelis Hakim untuk menyatakan bahwa BUDIONO bin HARDJO PRAYITNO dan SISMIYATI binti MARTO SEGER, adalah suami istri yang terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa dalam posita angka 3, Para Pemohon menerangkan bahwa BUDIONO bin HARDJO PRAYITNO dan SISMIYATI binti MARTO SEGER, telah bercerai di Pengadilan Agama Tuban pada tanggal 17 Oktober 1978, dan menurut keterangan para Pemohon BUDIONO bin HARDJO PRAYITNO, setelah bercerai tidak menikah lagi sampai beliau meninggal dunia ;

Menimbang, bahwa atas posita angka 3 tersebut di atas, Para Pemohon telah menghadirkan saksi-saksi yang menerangkan bahwa memang antara BUDIONO bin HARDJO PRAYITNO dan SISMIYATI binti MARTO SEGER, telah terjadi perceraian di Pengadilan Agama Tuban, dengan bukti Akta Cerai Nomor : 15/3/X/1978, yang membuktikan posita angka 3 tersebut karenanya Majelis Hakim dapat menerima posita angka 3 tersebut;

Menimbang, bahwa mengenai petitum permohonan angka 2 yang memohon agar Majelis Hakim menyatakan bahwa BUDIONO bin HARDJO PRAYITNO, telah meninggal dunia, yang mendasari petitum ini adalah posita angka 4, dan untuk mendukung posita dan petitum tersebut, Para Pemohon mengajukan bukti surat berupa bukti P.11 atas bukti surat tersebut, maka harus dinyatakan bahwa BUDIONO bin HARDJO PRAYITNO, telah meninggal dunia pada tanggal 10 Februari 2010, dan dinyatakan pula sebagai pewaris sehingga petitum permohonan Para Pemohon angka 2 patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa yang mendasari posita 2 dan petitum 3 tersebut adalah karena semasa hidupnya BUDIONO bin HARDJO PRAYITNO dan SISMIYATI binti MARTO SEGER, telah dikaruniai 3 orang anak yang masing-masing bernama BAMBANG HERU SISWONO bin BUDIONO (Pemohon I), BAMBANG DWI PURNOMO bin BUDIONO dan BAMBANG TRIWIDI ASMORO bin BUDIONO, hal ini diperkuat dengan bukti P.10 serta diperkuat juga dengan keterangan saksi I dan saksi II Para Pemohon, maka berdasarkan Pasal 174 ayat (1) huruf a dan ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Para Pemohon adalah sebagai ahli waris sah almarhum BUDIONO bin HARDJO PRAYITNO, sehingga

Hal. 12 dari 15 hal. Penetapan Nomor 233/Pdt.P/2019/PA.Tbn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

petitum angka 3 tersebut harus dikabulkan oleh Majelis Hakim dengan menetapkan ahli waris almarhum BUDIONO bin HARDJO PRAYITNO, dengan kedudukan sebagai berikut :

1. BAMBANG HERU SISWONO bin BUDIONO,(anak kandung laki-laki);
2. BAMBANG DWI PURNOMO bin BUDIONO, (anak kandung laki-laki);
3. BAMBANG TRIWIDI ASMORO bin BUDIONO,(anak kandung laki-laki);

Sedangkan SISMIYATI binti MARTO SEGER, telah bercerai hidup dengan BUDIONO bin HARDJO PRAYITNO, pada tanggal 17 Oktober 1978, meskipun saat meninggalnya pewaris (BUDIONO bin HARDJO PRAYITNO) mantan istri (SISMIYATI binti MARTO SEGER) masih hidup, namun karena keduanya putus hubungan sebagai suami istri karena bercerai saat pewaris masih hidup, maka putus pula hubungan kewarisan antara keduanya, sehingga keduanya tidak dapat saling mewarisi, atas dasar itu pula Majelis Hakim memandang bahwa SISMIYATI binti MARTO SEGER, selaku mantan istri/janda cerai hidup tidak termasuk ke dalam kategori ahli waris yang berhak mendapatkan warisan dari pewaris, sehingga yang berhak mendapatkan warisan hanya anak-anaknya saja sebagaimana telah terurai di atas sepanjang tidak ada pihak yang dapat membuktikan sebaliknya;

Menimbang, bahwa orang tuaayah almarhum BUDIONO bin HARDJO PRAYITNO, yang bernama HARDJO PRAYITNO, telah meninggal dunia lebih dahulu yaitu pada tanggal 01 Agustus 1961 dan ibunya bernama Hj. SUDARSINI, juga telah meninggal dunia pada tanggal 21 Januari 1996, sehingga almarhum BUDIONO bin HARDJO PRAYITNO, hanya meninggalkan ahli waris para Pemohon tersebut ;

Menimbang, bahwa dalam posita permohonan angka 6 disebutkan bahwa pewaris (BUDIONO bin HARDJO PRAYITNO), pewaris selain meninggalkan ahli waris, juga meninggalkan harta peninggalan berupa sebidang tanah pekarangan sebagaimana tercatat dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 433, masih atas nama BUDIONO (alm.) Surat Ukur Nomor 342/1976, luas 1.784 M², terletak di Desa Oebufu Kecamatan Kupang Tengah Kabupaten Kupang Propinsi Nusa Tenggara Timur. hal ini terbukti dalam bukti P.13 oleh karena itu

Hal. 13 dari 15 hal. Penetapan Nomor 233/Pdt.P/2019/PA.Tbn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim menyatakan bahwa sebidang tanah pekarangan tersebut adalah sebagai harta peninggalan dari pewaris;

Menimbang, bahwa Para Pemohon hanya minta ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhumah BUDIONO bin HARDJO PRAYITNO dan berdasarkan bukti-bukti surat (P.1 sampai dengan P.11) dan keterangan para saksi, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum bahwa almarhum BUDIONO bin HARDJO PRAYITNO meninggalkan ahli waris yaitu Para Pemohon, oleh karena itu permohonan Para Pemohon dapat dikabulkan ;

Menimbang, oleh karenapermohonan Para Pemohondikabulkan, makaMajelis Hakim menetapkanbahwa Para

PemohonadalahahliwarisdarialmarhumBUDIONO bin HARDJOPRAYITNO ;

Menimbang, bahwa meskipun perkara ini termasuk dalam bidang kewarisan sebagaimana yang dimaksud oleh pasal 181 HIR., akan tetapi karena perkara ini adalah perkara voluntair (tidak ada pihak lawan) atau tidak ada yang dikalahkan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah di ubah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biayaperkaradibebankankepadaPara Pemohon;

Mengingat, akanketentuanPerundang-Undangan yang berlaku dan hukumsyara' tentangpenentuanahliwaris yang bersangkutan ;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon ;
2. Menyatakan Ayah kandung Para Pemohon (BUDIONO bin HARDJO PRAYITNO), telah meninggal dunia pada tanggal 10 Februari 2010 di Desa Rengel RT. 01 RW.01, Kecamatan Rengel, Kabupaten Tuban ;
3. Menetapkan ahliwarisdarialmarhum BUDIONO bin HARDJO PRAYITNO adalah :
 - a. BAMBANG HERU SISWONO bin BUDIONO ;
 - b. BAMBANG DWI PURNOMO bin BUDIONO ;
 - c. BAMBANG TRIWIDI ASMORO bin BUDIONO ;

Hal. 14 dari 15 hal. Penetapan Nomor 233/Pdt.P/2019/PA.Tbn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 171.000,- (seratus tujuh puluh satu ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tuban pada hari Kamis tanggal 9 Mei 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 04 Ramadhan 1440 Hijriyah, oleh kami Drs. H. IRWANDI, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. AUNUR ROFIQ, M.H. dan Drs. H. NURSALIM, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga Penetapan dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota, dengan dibantu oleh DURORIN HUMAIRO', S.H. sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon dan Kuasa Hukumnya.

Hakim Anggota I

Ketua Majelis

Drs. AUNUR ROFIQ, M.H.

Drs. H. IRWANDI, M.H.

Hakim Anggota II

Drs. H. NURSALIM, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

DURORIN HUMAIRO',

Rincian Biaya Perkara :

a. Biaya Pendaftaran : Rp 30.000,-

Hal. 15 dari 15 hal. Penetapan Nomor 233/Pdt.P/2019/PA.Tbn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Biaya proses	: Rp 50.000,-
c. Biaya Panggilan	: Rp 75.000,-
d. Biaya Redaksi	: Rp 10.000,-
e. Biaya Materai	: Rp 6.000,-
Jumlah	Rp171.000,-

Hal. 16 dari 15 hal. Penetapan Nomor 233/Pdt.P/2019/PA.Tbn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)